

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN
PENGABDIAN**

TAHUN 2019



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah-Nya dapat menyelesaikan Standar Hasil Pengabdian Universitas Pasundan untuk tahun 2019. Sebagaimana tahun sebelumnya, Standar Hasil Pengabdian Universitas Pasundan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para peneliti Universitas Pasundan.

Standar Hasil Pengabdian ini membahas tentang hasil Pengabdian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Pengabdian yang dimaksud adalah semua luaran Pengabdian .

Standar Hasil Pengabdian ini, masih banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penanggungjawab mohon maklum dan kesediaanya untuk memberikan saran-saran demi perbaikan dan penyempurnaan Standar Hasil Pengabdian ini. Harapan kami semoga Standar Hasil Pengabdian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi.

Wassalanu'alaikum Waramahtullahi Wabarakatuh.

Bandung, 15 Desember 2018
Ketua

Dr. H. Asep Dedy Sutrisno, Ir.,MP.

PENDAHULUAN

Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Pengabdian kepada Masyarakat bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (Pengabdian kepada masyarakat Universitas Pasundan sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian di Universitas Pasundan diarahkan kepada pengembangan hasil Pengabdian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Universitas Pasundan telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaannya, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pasundan telah menentukan tema-tema unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak Pengabdian Masyarakat Universitas Pasundan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis unggulan Universitas. Pengembangan unggulan tersebut tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan unggulan Universitas telah dilakukan sejak tahun 2016.

Bidang unggulan Universitas ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi Universitas Pasundan untuk menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2020.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pengabdian , maka dirumuskan delapan (8) standar yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan di Universitas Pasundan, yaitu:

1. standar hasil Pengabdian ;
2. standar isi Pengabdian ;
3. standar proses Pengabdian ;
4. standar penilaian Pengabdian ;
5. standar Pengabdian ;
6. standar sarana dan prasarana Pengabdian ;
7. standar pengelolaan Pengabdian ;
8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan Pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Pasundan dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar Pengabdian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi peneliti yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengabdian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar hasil Pengabdian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian .”Pasal (2) memuat bahwa “hasil Pengabdian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Padapasal (3) dinyatakan “hasil Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil Pengabdian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil Pengabdian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat.”

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar hasil Pengabdian adalah hasil Pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Pengabdian . Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil Pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
- 2) Hasil Pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM)
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil Pengabdian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil Pengabdian harus searah dengan nilai-nilai Islam, Sunda dan Ilmiah.
- 3) Hasil Pengabdian harus merujuk pada rencana induk Pengabdian .
- 4) Hasil Pengabdian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 5) Hasil Pengabdian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil Pengabdian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 7) Hasil Pengabdian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Hasil Pengabdian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan Pengabdian masyarakat.

E. STRATEGI

- 1) Pengajuan Pengabdian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk Pengabdian .
- 2) Pengabdian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Pengajuan Pengabdian dosen disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
- 4) Pengajuan Pengabdian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
- 5) Pengajuan Pengabdian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 6) Pelaksanaan Pengabdian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan Pengabdian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola Pengabdian .

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat sejumlah Pengabdian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk Pengabdian .
- 2) Terdapat sejumlah Pengabdian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Semua Pengabdian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
- 5) Semua Pengabdian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- 4) Semua Pengabdian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
- 5) Semua Pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan Pengabdian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola Pengabdian .
- 6) Semua hasil Pengabdian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Pengabdian (Roadmap Pengabdian)
- 2) Proposal Pengabdian
- 3) Laporan Pengabdian
- 4) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 5) Formulir Pendaftaran Pengabdian
- 6) Surat Pernyataan Peneliti
- 7) Formulir Orisinalitas/Keaslian Pengabdian
- 8) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Pengabdian .

Penutup

Standar Hasil Pengabdian ini dibuat untuk menjadi bahan acuan atau panduan bagi para peneliti di Universitas Pasundan. Sehingga bermanfaat untuk persamaan persepsi dan tolak ukur capaian dari Pengabdian yang akan didanai oleh Universitas Pasundan.